

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor : 421/Pid.B/2021/PN.Tjk)

Bambang Hartono¹, Aprinisa², Muhammad Fitrasani Rinaldi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

E-mail: bambanghartono@ubl.ac.id

Article History:

Received: 01 Maret 2022

Revised: 07 Maret 2022

Accepted: 07 Maret 2022

Kata Kunci:

*Pertanggungjawaban Pidana,
Penggelapan dalam Jabatan*

***Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 421/Pid.B/2021/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor: 421/Pid.B/2021/PN.Tjk didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.*

PENDAHULUAN

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.¹ Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai dilakukannya suatu tindak pidana.²

Secara umum Tindak Pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam

¹ Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

² Barda Nawawi Arief. 2003. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 23

undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan Pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan Pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.³

Salah satu jenis Tindak Pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang / harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Pengaturan mengenai Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan terdapat dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang dimiliki secara salah atau menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari kedudukan atau jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang dan dokumen, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan penggelapan dalam jabatan.

Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun."⁴ Pasal 374 KUHP menyebutkan secara luas pengertian dari Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan, namun Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁵

Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, sehingga pada Pasal 374 KUHP istilah penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan Tindak Pidana penggelapan dengan pemberatan, dalam hal:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.

³ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 99.

⁴ R. Sughandi. 1980. *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 392.

⁵ Andreas C. A. Loho. 2019. *Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 8 No. 12.

3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.⁶

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 421/Pid.B/2021/PN.Tjk?” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data secara kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu perkara Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan adalah pada Putusan Nomor : 421/Pid.B/2021/PN.Tjk, yang dilakukan oleh terdakwa Bawizar Basri Bin Bunyamin. Terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Cabang Lampung, perusahaan yang sebuah bergerak di bidang jasa pengiriman barang, dengan alamat kantor di Jalan Alimudin Umar No.741 C, Campang Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Terdakwa bekerja sejak tanggal 01 April 2019 dan sejak Bulan November 2020 terdakwa diangkat sebagai Kepala Armada dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus semua kendaraan yang dioperasional oleh PT. Sicepat Ekspres Indonesia Cabang Lampung, dengan mendapatkan upah perbulan sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 mengajukan permohonan penambahan kendaraan kepada saksi Natasya Fanny Yusnita Sembiring karena menurut terdakwa pada bulan Januari 2021 dan Februari 2021 diperkirakan akan mengalami peningkatan sehingga dibutuhkan penambahan armada kendaraan untuk mempersingkat waktu pengantaran barang, selanjutnya saksi Natasya Fanny Yusnita Sembiring langsung membuat 1 lembar *form* permintaan pembelian barang atau jasa, dan 1 lembar *form* uang muka pembelian barang, dan setelah surat-surat tersebut selesai selanjutnya ditandatangani oleh saksi Natasya Fanny Yusnita Sembiring dan diteruskan kepada saksi Tommy Masabi untuk persetujuan dan tanda tangan, dan selanjutnya kedua surat yang buat oleh saksi Natasya Fanny Yusnita Sembiring dikirim ke PT. Sicepat Ekspres Jakarta melalui ekspedisi.

Selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2021 ketika terdakwa sedang berada di kantor PT. Sicepat Ekspres Indonesia Cabang Lampung, saksi Natasya Fanny Yusnita Sembiring mengatakan kepada terdakwa bahwa uang realisasinya sudah keluar. Pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2021 saksi Natasya Fanny Yusnita Sembiring mentransfer uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) melalui *M-banking* ke rekening terdakwa. Terdakwa untuk menutupi perbuatannya lalu mencetak sendiri *form* realisasi penggunaan dana, *men-download invoice* dan

⁶ R. Soesilo. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 176-177.

mengedit dengan memasukan nama CV. Irrent Jalan Flamboyan Enggal No.10 A Bandar Lampung dan pada *invoice* tertanggal 11 Januari 2021 tersebut bertuliskan pembayaran sewa 2 (dua) unit mobil *pickup box* sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) serta terdakwa membuat kwitansi yang untuk pembayaran sewa 3 (tiga) unit kendaraan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) serta dibubuhkan stempel *IC Car*, dan 1 (satu) lembar *form* realisasi penggunaan uang perusahaan, 1 (satu) lembar *invoice* No.01218 tanggal 11 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar kwitansi yang seluruhnya terdakwa buat sendiri terdakwa kirimkan sendiri ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia Pusat Jakarta melalui ekspedisi. Terdakwa tidak melakukan penyewaan 3 (tiga) unit kendaraan akan tetapi uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa, dan akibat dari perbuatan terdakwa PT. Sicepat Exspress Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah).

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar majelis hakim menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa yaitu Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh bulan) dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.

Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor : 421/Pid.B/2021/PN.Tjk pada dasarnya merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban Pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Pertanggungjawaban Pidana sebagai suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan Pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa Tindak Pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana ini sama halnya berbicara mengenai kesalahan yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.

Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, termasuk dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan didasarkan pada adanya unsur-unsur yaitu adanya kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, adanya unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa untuk melakukan kesalahan tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan pelaku untuk bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal

ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Pasal 44 KUHP mengatur kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab yaitu:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Sesuai dengan Pasal 44 KUHP di atas maka seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila di dalam diri pelaku terdapat kesalahan. Kesalahan ini terbagi atas dua bagian yaitu pertama dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. Kedua, jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalanya kurang berfungsi.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu di masa dewasanya.

2. Adanya kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*). Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Maksud sengaja adalah bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja adalah yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian. Sengaja dengan kesadaran kepastian adalah pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan dicapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud, atau menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang lebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat

yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi/sengaja bersyarat/*dolus eventualis*, adalah terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan dari pada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan. Untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat: (1) Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik, dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikan/lapisan masyarakat di mana terdakwa hidup (2) Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata timbul, dapat disetujui atau berani menanggung resikonya, dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan. Berdasarkan penjelasan di atas apabila seorang pelaku tindak pidana mengetahui bahwa perbuatannya bersifat melanggar hukum dan dengan sengaja melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut di depan hukum.

3. Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar

Pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pelaku tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan smapai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundnagundangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabn apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dlam Putusan Nomor: 421/Pid.B/2021/PN.Tkj didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sebgau bentuk pertaanggungjawaban pidananya.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andreas C. A. Loho. 2019. *Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 8 No. 12.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R. Sughandi. 1980. *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- R. Soesilo. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Rajawali Press, Jakarta.